



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0283/Pdt.G/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.HMSI,  
pendidikan D3, tempat kediaman di  
-----  
-----  
-----  
----- Kota Banjarbaru,  
sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,  
pendidikan SMA, tempat kediaman di  
-----  
-----  
-----  
----Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No.: 0283/Pdt.G/2015/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 0283/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 29 Juni 2015 yang pada pokoknya mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang secara lengkapnya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Bahwa, dalam Penetapannya tertanggal 03 Juli 2015, Ketua Majelis Pengadilan Agama Banjarbaru telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan PERMA nomor 1 tahun 2008 oleh majelis Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi sebagaimana penetapannya tertanggal 28 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena telah terjadi perdamaian disaat mediasi yang difasilitasi oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H. Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 18 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal-ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri kepersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah tercapai upaya mediasi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan perkara *a quo* dinyatakan selesai karena dicabut serta perlu adanya penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. dan ketentuan hukum lain yang berlaku untuk perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0283/Pdt.G/2015/PA.Bjb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.** dan **M.NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

*Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No.: 0283/Pdt.G/2015/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. MASYITAH, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**

**M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. MASYITAH, B.A.**

Rincian biaya :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1 Biaya pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Proses      | = Rp. 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan   | = Rp.140.000,- |
| 4 Meterai           | = Rp. 6.000,-  |
| 5 Redaksi           | = Rp. 5.000,-  |

Jumlah = Rp.231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)